



**BUPATI OGAN KOMERING ULU
PROVINSI SUMATERA SELATAN**

PERATURAN BUPATI OGAN KOMERING ULU
NOMOR **57** TAHUN **2019**

TENTANG

URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA
SEKSI DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN
DAN PENYELAMATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI OGAN KOMERING ULU,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 140 Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Uraian Tugas Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Seksi, dan Kepala Sub Bagian pada Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah dan Kota Praja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Nomor 1821);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
4. Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 2 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Nomor 9 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu (Lembaran Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 2);
5. Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2016 Nomor 35) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Ogan Komering Ulu Nomor 41 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 35 Tahun 2016 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-Dinas

Kabupaten Ogan Komering Ulu (Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu Tahun 2017 Nomor 41).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG URAIAN TUGAS KEPALA DINAS, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA SEKSI DAN KEPALA SUB BAGIAN PADA DINAS PEMADAM KEBAKARAN DAN PENYELAMATAN KABUPATEN OGAN KOMERING ULU.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
3. Bupati adalah Bupati Ogan Komering Ulu.
4. Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu selanjutnya disebut Sekretaris Daerah Kabupaten adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.
5. Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan adalah Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Kabupaten Ogan Komering Ulu.

BAB II SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 2

Susunan Organisasi Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan terdiri dari :

- a. Kepala Dinas :
- b. Sekretariat terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Sub Bagian Program dan Keuangan.
- c. Bidang Pencegahan terdiri dari :
 1. Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan; dan
 2. Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
- d. Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman dan Penyelamatan terdiri dari :
 1. Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi; dan
 2. Seksi Penyelamatan.
- e. Unit Pelaksana Teknis Dinas (UPTD); dan
- f. Kelompok jabatan fungsional.

BAB III

URAIAN TUGAS

Bagian Kesatu

Uraian Tugas Kepala Dinas

Pasal 3

- (1) Kepala Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan mempunyai tugas membantu Bupati untuk melaksanakan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan di Bidang Pencegahan, Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan, dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Kabupaten.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. merumuskan kebijakan di bidang Pencegahan, Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman untuk

- kelancaran pelaksanaan tugas atau kegiatan;
- b. merencanakan program dan kegiatan serta pelaksanaan kebijakan di bidang Pencegahan, Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan;
 - c. mengkoordinasikan penyediaan infrastruktur dan pendukung di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - d. peningkatan kualitas sumber daya manusia di bidang Pencegahan, Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan;
 - e. mengendalikan kebijakan dan melaksanakan administrasi dinas di bidang Pencegahan, Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan;
 - f. melaksanakan administrasi dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan;
 - g. memantau, mengawasi, mengevaluasi dan melaporkan penyelenggaraan di bidang Pencegahan, Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan; dan
 - h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Bagian Kedua

Uraian Tugas

Sekretaris dan Kepala Sub Bagian

Pasal 4

- (1) Sekretaris mempunyai tugas Sekretaris mempunyai tugas merencanakan, menyusun program, dan koordinasi pelaksanaan pelayanan teknis dan administrasi kepada seluruh unit organisasi di lingkungan Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional dan penyusunan rencana, program dan anggaran di bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. mengkoordinasikan, pembinaan pelaksanaan tugas dan pemberian dukungan administrasi meliputi administrasi kepegawaian dan

ketatausahaan, administrasi keuangan, urusan kerumahtanggaan dan Pengelolaan barang milik /kekayaan daerah, kearsipan dan dokumentasi, Penataan organisasi dan tatalaksana;

- c. membagi mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien;
- d. melaksanakan pembinaan penataan organisasi dan tatalaksana;
- e. mengkoordinasikan penyusunan peraturan perundang-undangan;
- f. melakukan pengelolaan barang milik/kekayaan negara;
- g. memantau, mengevaluasi dan melaporkan hasil kegiatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan tugas; dan
- h. melaksanakan tugas-tugas lainnya yang diberikan oleh atasan.

Pasal 5

- (1) Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum mempunyai tugas menyiapkan dan melaksanakan evaluasi dan penyusunan organisasi, tatalaksana, dan reformasi birokrasi, urusan kepegawaian, penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan, dan pelaksanaan hubungan masyarakat dan informasi publik serta urusan tatausaha.

- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan rumusan kebijakan dan pelaksanaan rencana program dan kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- b. membagi tugas kepada bawahan dengan menetapkan Surat Perintah Tugas untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas agar pelaksanaan tugas menjadi efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan dengan cara membuat disposisi terhadap pelaksanaan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;

- d. melakukan pengelolaan dan penatausahaan barang milik Negara urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- e. melakukan evaluasi dan penyusunan organisasi serta ketatalaksanaan;
- f. melakukan urusan kepegawaian hukum dan perundang-undangan;
- g. melakukan urusan ketatausahaan, kearsipan, kehumasan dan pengelolaan informasi publik;
- h. melakukan penyimpanan, pemilahan, pemindahan dan penjadwalan retensi serta pemusnahan arsip;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Kepegawaian dan Umum; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 6

- (1) Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan mempunyai tugas menyiapkan bahan penyusunan rencana, program, dan anggaran serta pemantauan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan penyelenggaraan Program dan Keuangan.

raian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan penyusunan dan perumusan kebijakan rencana, program dan kegiatan serta pelaporan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan untuk menghindari tumpang tindih pelaksanaan tugas agar pelaksanaan tugas menjadi efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku untuk kelancaran dalam pelaksanaan tugas;

- d. mengkoordinasikan penyusunan rumusan Program, bahan dan penyusunan Dokumen Perencanaan, RKA, DPA, RENSTRA, RENJA, Penetapan Kinerja (TAPKIN), Laporan Pertanggungjawaban Pemerintah Daerah (LPPD), Laporan akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) berdasarkan peraturan perundang-undangan. program dan pelaporan;
- e. menyiapkan bahan dan melaksanakan evaluasi realisasi anggaran, melaksanakan urusan keuangan, akuntansi dan verifikasi keuangan, kelengkapan Surat Permintaan Pembayaran Uang Persediaan (SPP-GU), Surat Permintaan Pembayaran Tambahan Uang (SPP-TU), Surat Permintaan Pembayaran Langsung (SPP-LS) gaji dan tunjangan penghasilan lainnya yang ditetapkan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku;
- f. melakukan urusan perbendaharaan, pengelolaan penerimaan negara bukan pajak dan pelaporan keuangan serta melakukan penyusunan laporan keuangan;
- g. melaksanakan verifikasi terhadap Surat Perintah Pembayaran (SPP), verifikasi SPJ Keuangan, melaksanakan Sistem Akuntansi dan Pelaporan Keuangan, Sistem Informasi Manajemen Keuangan Daerah (SIMDA), Sistem Akuntansi Instansi (SAI) dan penyiapan bahan pertanggungjawaban keuangan, pengendalian administrasi perjalanan dinas;
- h. melakukan penyelesaian tindak lanjut hasil pemeriksaan serta melakukan pengelolaan data dan kerja sama;
- i. mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pada Sub Bagian Program dan Keuangan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

Bagian Ketiga

Uraian Tugas

Kepala Bidang Pencegahan dan Kepala Seksi

Pasal 7

- (1) Kepala Bidang Pencegahan mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional di bidang Pemberdayaan

Masyarakat dan Pengawasan, serta Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. penyiapan penyusunan bahan rumusan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan, serta Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien;
- c. mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan kegiatan yang dilaksanakan;
- d. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan, serta Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran agar pelaksanaan program kerja dapat berjalan secara efisien dan efektif;
- e. menyelenggarakan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan, serta Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
- f. melaksanakan pemantapan program di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan, serta Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
- g. memantau dan mengevaluasi kebijakan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran;
- h. melaporkan kegiatan di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan, Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 8

- (1) Kepala Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan mempunyai penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional,

koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan.

(2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:

- a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional serta merencanakan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien;
- c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan kegiatan yang dilaksanakan;
- d. menyiapkan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- e. menyiapkan bahan penyelenggaraan lingkup pemberdayaan masyarakat yang meliputi penyuluhan/sosialisasi, peragaan, peningkatan pemahaman bahaya dan pencegahan kebakaran di instansi Pemerintah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN), Badan Usaha Milik Daerah (BUMD), dunia usaha, dan masyarakat baik melalui simulasi maupun media informasi;
- f. menyiapkan bahan penyelenggaraan peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan komunitas sukarelawan pemadam kebakaran;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan pemeriksaan, pengawasan dan pendataan terhadap seluruh sarana dan prasarana proteksi kebakaran aktif dan pasif pada setiap bangunan gedung dan tempat-tempat yang rawan ancaman kebakaran serta penanganan bahan berbahaya beracun (B3);
- h. menyiapkan bahan penyelenggaraan proses penetapan, penagihan retribusi atas pemeriksaan dan atau pengujian alat pemadam kebakaran pada bangunan gedung dan tempat yang rawan ancaman bahaya kebakaran;

- i. menyiapkan bahan koordinasi dan penyusunan rencana pemberdayaan masyarakat dan pengawasan dalam bidang pencegahan, pengendalian operasi pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- j. memantau, mengevaluasi dan melaporkan pelaksanaan kegiatan pada Seksi Pemberdayaan Masyarakat dan Pengawasan; dan
- k. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 9

- (1) Kepala Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran mempunyai penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional serta merencanakan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien; memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. menyiapkan penyusunan bahan petunjuk teknis lingkup pengadaan, penyaluran dan perawatan sarana prasarana pemadam kebakaran;
 - e. menyiapkan penyusunan rencana kebutuhan peralatan perlengkapan operasi dalam pemadaman kebakaran dan penyelamatan;
 - f. menyelenggarakan pemeliharaan dan perawatan termasuk perbaikan kendaraan operasional dinas dan alat-alat pemadam lainnya;

- g. menyiapkan bahan pengawasan dan pengendalian bidang pengembangan sarana dan prasarana pemadam kebakaran dan penyelamatan;
- h. memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pada Seksi Sarana dan Prasarana Pemadam Kebakaran; dan
- i. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

Bagian Empat

Uraian Tugas

Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadaman
dan Penyelamatan, dan Kepala Seksi

Pasal 10

- (1) Kepala Bidang Pengendalian Operasi Pemadam dan Penyelamatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi, pemantauan dan evaluasi di bidang Operasi Pemadam dan Investigasi, dan Penyelamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional serta merencanakan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang Operasi Pemadam dan Investigasi, dan Penyelamatan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien;
 - c. mengarahkan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang Operasi Pemadam dan Investigasi, dan Penyelamatan;
 - e. menyelenggarakan pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang Operasi Pemadam dan Investigasi, dan Penyelamatan;

- f. melaksanakan pemantapan program di bidang Operasi Pemadam dan Investigasi, dan Penyelamatan;
- g. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan Operasi Pemadam dan Investigasi, dan Penyelamatan;
- h. memantau dan mengevaluasi kebijakan di bidang Operasi Pemadam dan Investigasi, dan Penyelamatan;
- i. melaporkan kegiatan di bidang Operasi Pemadam dan Investigasi, dan Penyelamatan; dan
- j. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 11

- (1) Kepala Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi mempunyai tugas menyiapkan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang Operasi Pemadaman dan Investigasi.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional serta merencanakan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang Operasi Pemadaman dan Investigasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. menyiapkan dan penyusunan bahan penyelenggaraan kegiatan Operasi Pemadaman dan Investigasi sesuai dengan kegiatan yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai laporan pertanggung jawaban dan akuntabilitas Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi;

- e. memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pada Seksi Operasi Pemadaman dan Investigasi; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

Pasal 12

- (1) Kepala Seksi Penyelamatan mempunyai tugas penyiapan perumusan dan pelaksanaan kebijakan operasional, koordinasi, pemantauan, dan evaluasi di bidang Penyelamatan.
- (2) Uraian tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
 - a. menyiapkan perumusan kebijakan operasional serta merencanakan program dan pelaksanaan kegiatan di bidang Penyelamatan dan Evakuasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar pelaksanaan kegiatan menjadi lebih efektif dan efisien;
 - c. memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar tercapainya tujuan kegiatan yang dilaksanakan;
 - d. penyiapan dan penyusunan pengelolaan program Penyelamatan;
 - e. menyiapkan bahan penyelenggaraan kegiatan Penyelamatan;
 - f. melaksanakan pelayanan administrasi kepada Tim penyelamatan korban kebakaran;
 - g. memantau, mengevaluasi dan melaporkan kegiatan pada Seksi Penyelamatan; dan
 - h. melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan baik lisan maupun tulisan.

BAB IV KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Ogan Komering Ulu.

Ditetapkan di Baturaja

Pada tanggal, 18 September 2019

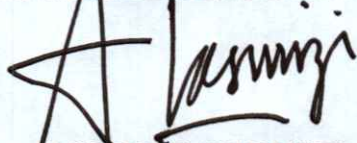
BUPATI OGAN KOMERING ULU


K. KURYANA AZIS

Diundangkan di Baturaja

Pada tanggal, 18 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN OGAN KOMERING ULU


ACHMAD TARMIZI

BERITA DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ULU
TAHUN 2019 NOMOR 57.